

Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia

Windratmo Suwarno

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 10110
ratmo70@gmail.com

Diserahkan: 6 Mei 2019; diterima: 17 Agustus 2019

Abstract

Palm oil industry in Indonesia is currently facing a major challenge which began with the European Union Parliamentary Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest. Later, the European Commission ratifying the Delegated Regulation No. C (2019) 2055 Final on High and Low ILUC Risk Criteria on Biofuels. It was accused as a form of discrimination against palm oil and contained political motives as well as business competition considering the Indonesia's palm oil products are in accordance with international regulations and sustainable development goals. Therefore, a strategy for palm oil diplomacy is needed to counter this discrimination. For this reasons, Indonesian diplomacy need to provide an explanation to stakeholders in European Union and to carry out a regional and multilateral economic diplomacy. This paper will use qualitative methods to describe Indonesia's economic diplomacy in facing the European Union's efforts to reduce palm oil imports.

Keywords: palm oil industry, economic diplomacy, Indonesia-EU relation.

Abstrak

Industri sawit Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar yang diawali dengan dikeluarkannya Resolusi Parlemen Uni Eropa (UE) mengenai Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan. Selanjutnya, Komisi Eropa mengesahkan Delegated Regulation No. C (2019) 2055 Final on High and Low ILUC Risk Criteria on Biofuels. Hal ini dipandang sebagai bentuk diskriminasi atas minyak sawit yang mengandung motif politik dan persaingan bisnis mengingat produk minyak sawit Indonesia telah sesuai dengan ketentuan internasional dan tujuan pembangunan keberlanjutan. Karena itu, perlu ada upaya berupa strategi diplomasi sawit untuk menghadapi diskriminasi tersebut. Dalam hal ini diplomasi Indonesia diperlukan untuk memberikan penjelasan pada pihak yang berkepentingan di Uni Eropa dan melaksanakan diplomasi ekonomi secara regional dan multilateral. Tulisan ini akan menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi upaya Uni Eropa menekan impor minyak sawit.

Kata kunci: industri sawit, diplomasi ekonomi, hubungan Indonesia-UE.

PENDAHULUAN

Sebagai negara produsen sekaligus konsumen kelapa sawit terbesar dunia, industri kelapa sawit telah menjadi bagian penting bagi perekonomian Indonesia. Setidaknya kurang lebih separuh pasokan sawit dunia dipasok dari Indonesia. Berdasarkan data tahun 2007, lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang memiliki luas sekitar 14,03 juta hektar, mampu menghasilkan sekitar 38,17 juta ton minyak kelapa sawit (Info Sawit, 2018). Dengan volume produksi tersebut, Indonesia memasok sekitar 55% dari total produksi minyak kelapa sawit dunia yang sebesar

58,9 juta ton. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, mengungguli Malaysia, Thailand, dan Kolombia (Rifai, 2014).

Besarnya industri kelapa sawit Indonesia memiliki peran signifikan dalam menyerap tenaga kerja. Sebanyak 4,2 juta orang merupakan tenaga kerja langsung di sektor kelapa sawit, sementara sekitar 12 juta orang bekerja di sektor-sektor turunan industri kelapa sawit (Angraini, 2018). Kepemilikan perkebunan kelapa sawit tidak hanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan berskala besar.

Data statistik menunjukkan 41% dari total area perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh para petani kecil (*smallholders*) yang jumlahnya berkisar 2,3 juta orang (Erman, 2017). Dengan fakta-fakta tersebut, tidak mengherankan jika kelapa sawit telah berkembang menjadi industri strategis yang bernilai penting bagi perekonomian Indonesia, khususnya di sisi ekspor.

Pada tanggal 4 April 2017, industri kelapa sawit Indonesia dikejutkan dengan dikeluarkannya Resolusi Parlemen Uni Eropa (UE) tentang *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* (minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan) (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan-BPPK, 2017). Keluarnya resolusi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi produk kelapa sawit Indonesia, terutama yang akan memasuki pasar UE. Data statistik menyebutkan bahwa UE merupakan tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia, setelah India, yang berkontribusi terhadap nilai ekspor kelapa sawitnya. Besaran nilai ekspor kelapa sawit Indonesia pada tahun 2016 merupakan yang terbesar dibandingkan dengan ekspor Indonesia di sektor non-migas lainnya.

Dengan posisi strategis tersebut, isu ini menjadi perhatian bagi seluruh pihak terkait di Indonesia karena terganggunya ekspor kelapa sawit Indonesia ke UE akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, isu kelapa sawit merupakan bagian penting dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia yang melibatkan semua pihak. Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan industri sawit Indonesia, serta menguraikan motif-motif politik dan bisnis yang menjadi akar munculnya resolusi yang bersifat diskriminatif tersebut.

METODE RISET

Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian pernyataan-pernyataan oleh Parlemen Eropa terkait masalah sawit Indonesia. Sedangkan, objek penelitian adalah kebijakan dan strategi dalam menghadapi kampanye negatif kelapa sawit yang dilakukan oleh Parlemen Uni Eropa serta tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia terkait dengan masalah kelapa sawit.

Data diperoleh dari penelitian kemudian dikumpulkan, diseleksi, dikategorisasi, diinterpretasi untuk kemudian dijelaskan dan dideskripsikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik *library research* atau penelitian kepustakaan.

Untuk memperkuat deskripsi dan analisis kajian, penulis juga menggunakan data kuantitatif dalam menjelaskan fenomena yang terjadi akibat kampanye negatif atas kelapa sawit di Parlemen Eropa. Dengan demikian, pemahaman atas kampanye negatif dapat dianalisis dengan memperkaya interpretasi atas komoditi kelapa sawit Indonesia serta tantangan terhadap diplomasi ekonomi Indonesia menghadapi kampanye negatif yang dimaksud.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan diplomasi ekonomi yang dilakukan, untuk melihat upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kampanye negatif minyak sawit oleh UE. Diplomasi ekonomi sangat berhubungan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara dengan negara lain atau entitas lain yang berkaitan dengan ekonomi atau politik suatu negara. Diplomasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masalah dalam negeri suatu negara dengan yang dipengaruhi oleh berbagai kalangan bisnis atau pelaku usaha.

Bayne dan Woolcock (2007) menjelaskan bahwa dalam diplomasi ekonomi, pemerintah melakukan rekonsiliasi terhadap tiga bentuk ketegangan yaitu (1) ketegangan antara politik dan ekonomi; (2) ketegangan antara tekanan domestik dan internasional; dan (3) ketegangan antara pemerintah dan aktor lainnya, antara lain pelaku bisnis swasta maupun lembaga non pemerintah. Melihat dari bentuk pertama, permasalahan minyak sawit tidak hanya dipersepsikan sebagai isu ekonomi saja namun yang lebih utama adalah masalah politik. Dalam hal ini adalah pengaruh-pengaruh yang dimunculkan melalui kebijakan UE terhadap negara produsen minyak sawit.

Ketegangan dan tekanan internasional akan menekan kondisi domestik suatu negara. Dalam hal ini upaya Parlemen Uni Eropa dalam melakukan kampanye negatif menjadi isu yang sangat memukul kalangan usahawan

Indonesia khususnya pengusaha kelapa sawit. Kampanye negatif ini semakin hari dapat merusak reputasi tidak saja kondisi ekonomi Indonesia secara khusus tetapi juga reputasi Pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan terkait dengan masalah lingkungan hidup. Dalam diplomasi ekonomi Maaik Okano-Heijmans (2007: 28), menjelaskan bahwa;

Economic diplomacy involves a 'business end' and a 'power-play end', and all tools (in mirror view: expressions) of economic diplomacy can be placed somewhere in between these two extremes. What is more, the two ends of the spectre can be directly related to the two main determinants of the balance of national interests—that is, economic prosperity on the one hand and political stability and national security on the other hand. This also reflects the idea that economic power involves different forms of power.

Dalam kajian ini, diplomasi melibatkan unsur bisnis perdagangan minyak sawit ke negara-negara di Eropa. Kegiatan diplomasi berujung pada masalah kekuatan dan peran pemerintah dalam mendukung kepentingan nasional ekonomi. Masalah bisnis dan peran pemerintah menjadi penting dalam mendukung kemakmuran ekonomi di satu sisi dan stabilitas nasional di sisi lain. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi akan merefleksikan kekuatan ekonomi untuk memajukan kepentingan nasional Indonesia.

PEMBAHASAN

RESOLUSI SAWIT UNI EROPA

Tanggal 4 April 2017, Parlemen Uni Eropa menerbitkan resolusi tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan. Tujuan akhirnya adalah melarang impor kelapa sawit yang tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan serta produk turunannya pada tahun 2020 ke wilayah UE (European Parliament, 2017). Resolusi berjudul *Palm Oil and Deforestation of the Rainforests* itu diajukan berdasarkan tuduhan bahwa pengembangan industri kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan iklim. Dalam resolusi yang secara khusus menyebut Indonesia itu, menghasilkan 640 suara dari anggota parlemen yang menyatakan setuju, 18 menolak, dan 28 abstain. Resolusi ini menyoroiti beberapa permasalahan yang ditengarai

menggelayuti industri kelapa sawit Indonesia dan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah menjadi fokus utama negara-negara barat. Selain itu, resolusi tersebut juga mendesak agar minyak kelapa sawit tidak dimasukkan kategori bahan baku dalam program biodiesel UE tahun 2020. Selang dua bulan, pada bulan Juni 2017, Parlemen Norwegia juga menerbitkan resolusi senada yang pada intinya mendesak Pemerintah Norwegia untuk melarang penggunaan maupun pengadaan publik untuk produk minyak kelapa sawit dan seluruh turunannya (BPPK, 2017).

Dalam resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa mengenai minyak sawit dan deforestasi hutan hujan telah menyatakan pertimbangan umum bahwa;

Recalls that Malaysia and Indonesia are the main producers of palm oil, with an estimated 85-90% of global production, and welcomes the fact that Malaysian primary forest levels have increased since 1990, but remains concerned that current deforestation levels in Indonesia are running at a rate of -0,5% total loss every five years (European Parliament, 2017).

Resolusi ini menunjukkan tindakan diskriminatif terhadap negara penghasil minyak kelapa sawit dan berlawanan dengan posisi UE sebagai *champion of open, rules based free, and fair trade* (Kementerian Luar Negeri RI, 2017). Data dan informasi terkait perkembangan minyak kelapa sawit dan manajemen kehutanan negara-negara produsen yang digunakan tidak akurat dan akuntabel, termasuk data di Indonesia. Selain itu, resolusi ini juga melalaikan pendekatan *multistakeholders* dan memuat catatan negatif atas sawit. Di antaranya menyebutkan bahwa sawit merupakan permasalahan serius yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, mengesampingkan hak masyarakat adat, sebagai pemicu deforestasi, dan kerusakan habitat. Resolusi tersebut juga merekomendasikan perlunya investasi dari komoditas sawit ke minyak biji bunga matahari dan kanola (Sari, 2017).

Upaya untuk menghalangi industri sawit juga dilakukan lewat aturan skim sertifikasi tunggal bagi minyak sawit yang masuk ke UE. Kemudian, secara bertahap UE akan mengeliminasi penggunaan minyak nabati pemicu deforestasi mulai tahun 2020. Resolusi yang dilakukan

terkait sawit ini tidak terang-terangan menyebut Indonesia, namun seluruh dunia tahu bahwa produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia adalah Indonesia, yang kemudian diikuti oleh Malaysia, Thailand, Kolombia, dan beberapa negara produsen lainnya.

Deforestasi terjadi di hutan lindung sedangkan *Tree Cover Loss* (TCL) terjadi akibat faktor manusia ataupun karena kebakaran hutan dan bentuk bencana lain. Bahkan menurut data dari *World Resources Institute* (WRI) terjadi penurunan deforestasi dari tahun 2015 hingga 2016, sesuai data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) (World Resources Institute, 2017). Dalam hal ini TCL yang terjadi sesuai data *Global Forest Watch* (GFW) memang sebesar 2,422.128 hektar, namun dari data KLHK bahwa telah terjadi penurunan deforestasi di Indonesia sejak tahun 2015 seluas 1,1 juta hektar menjadi 630 ribu hektar. Dalam hal ini terkait sangat bias sekali dan bersifat politis dalam menilai perkembangan kebijakan Indonesia terkait dengan masalah hutan.

Masalah isu deforestasi menjalar menjadi suatu pernyataan dari Komisi Eropa yang menyatakan bahwa "*Recalls that Indonesia has recently become the third highest polluter of CO2 in the world and suffers from decreasing biodiversity, with several endangered wildlife species on the verge of extinction.*" Dari hasil studi Komisi Eropa tahun 2013, penyebab deforestasi paling utama adalah sektor pertanian yang mencapai 58 juta hektar, sedangkan sawit hanya menyebabkan 6 juta hektar dari total 239 juta hektar deforestasi. Data ini menempatkan sawit menjadi faktor keempat penyebab deforestasi setelah kedelai dan jagung yang berkontribusi sekitar 2,5% deforestasi global. Namun demikian, tentu saja kita tidak boleh menutup mata akan laju deforestasi di Indonesia (European Commission, 2013). Sebagian besar deforestasi disebabkan oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan besar. Selama rentang waktu 10 (sepuluh) tahun yaitu tahun 2000-2010, perusahaan bertanggung jawab atas sekitar 88% dari total area yang digunduli, sementara konversi lahan oleh petani hanya menyumbang 11% (Lee, 2014).

Pertimbangan ini menjadi bias karena Malaysia dan Indonesia telah dituduh sebagai negara sumber utama deforestasi akibat minyak sawit. Parlemen Eropa meskipun

menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi lingkungan hidup terkait dengan penanaman sawit, namun sudah sekian lama upaya ini justru tidak menghasilkan resolusi untuk membantu masalah lingkungan hidup. Justru sebaliknya, UE melakukan tuduhan deforestasi yang disebabkan atas kelapa sawit. Di samping itu, pernyataan Parlemen Eropa tidak mempertimbangan upaya Pemerintah Indonesia dalam membenahi kawasan hutan hujan. Dalam masalah ini, menurut data dari GFW, bahwa yang terjadi di Indonesia, TCL bukanlah penyebab deforestasi.

TRIALOGUE RED II EUROPEAN UNION

Proses pengambilan keputusan UE tentang *Renewable Energy Directive* (RED) penting bagi produsen minyak sawit karena ada kemungkinan pelarangan biofuel sawit. RED pertama kali diberlakukan pada 25 Juni 2009, dan sejak itu telah menjadi alat pengaturan utama yang digunakan oleh Brussels untuk mengatur penggunaan biofuel. Peraturan ini menetapkan target untuk masing-masing negara anggota mengenai penggunaan energi yang dapat diperbarui dan juga menetapkan kriteria yang memungkinkan biofuel untuk dihitung di bawah target energi yang dapat diperbarui tersebut. Menurut *Oil World*, UE adalah produsen biodiesel terbesar di dunia, dengan keluaran mencapai 12,8 MT pada tahun 2017. Diperkirakan bahwa 3,5 MT minyak sawit digunakan sebagai bahan baku (Palm Oil Today, 2018).

Pada awal Januari 2018, Parlemen Eropa mengaman-demen draf RED untuk memasukkan larangan penggunaan biofuel minyak sawit di Eropa setelah 2021. Langkah ini ditentang keras oleh Malaysia dan Indonesia. Kedua negara menguasai hampir 90% ekspor minyak sawit global. Sebagai bagian dari rancangan RED yang disetujui oleh anggota Parlemen Eropa, energi terbarukan akan menyumbang setidaknya 35% dari penggunaan energi keseluruhan UE pada tahun 2030. Bahan bakar nabati yang dibuat dari makanan dan tanaman pangan lainnya akan dikurangi hingga nol pada tahun 2030 di bawah rencana RED Parlemen. UE merupakan pemimpin dalam upaya memitigasi perubahan iklim. Kesepakatan yang telah dicapai dalam revisi RED II UE telah mencakup upaya penurunan sejumlah kategori biofuel tertentu secara

bertahap dan secara ambisius menggantinya dengan yang dianggap mampu memenuhi target energi terbarukan (Palm Oil Today, 2018).

Posisi Parlemen Eropa tentang RED bukanlah kata akhir. Para pemimpin UE kemudian bernegosiasi untuk menyelesaikan draf RED. Negosiasi antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa untuk menyetujui teks kompromi RED final ini dikenal sebagai *'trilogue'*. Apakah akan melarang biofuel minyak sawit atau tidak, menjadi isu penting dalam negosiasi *trilogue*. Di sinilah keputusan final akan diambil. Jika kompromi tercapai, keputusan final akan didukung oleh suara di Parlemen Eropa, dan kesepakatan di Dewan. RED baru kemudian akan bergerak maju dan menjadi hukum UE (Palm Oil Today, 2018).

Pada tanggal 14 Juni 2018, *trilogue* telah mencapai kesepakatan politik untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan di Eropa. Termasuk di dalamnya adalah target energi yang mengikat anggota UE sebesar 32% pada tahun 2030. Persentase tersebut mungkin akan ditambah lagi setelah ada tinjauan pada tahun 2023 terhadap persentase awal sebesar 27% (Palm Oil Today, 2018). Kondisi ini memungkinkan Eropa untuk tetap memiliki peran sebagai pemimpin mitigasi perubahan iklim. Seperti tertuang dalam *Paris Agreement* yang menargetkan penurunan pemanasan global hingga 2°C sekaligus mewujudkan keseimbangan antara sumber dan rosot gas rumah kaca (*sink*) dengan cara melakukan transisi ke energi ramah lingkungan berdasar pemerataan, konteks pembangunan berkelanjutan, dan upaya pemberantasan kemiskinan.

Setelah kesepakatan politik dicapai, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa diharuskan secara resmi menyetujui teks arahan (*directive*). Dengan pegesahan oleh dua lembaga legislasi tersebut, beberapa bulan setelahnya, arahan energi terbarukan diperbarui lagi menjadi RED II yang dipublikasikan melalui jurnal resmi UE dan mulai berlaku 20 hari setelahnya. Negara-negara anggota UE harus mengadopsi elemen-elemen baru RED II dan menjadikannya bagian dari undang-undang nasional paling lambat 18 bulan setelah tanggal berlaku.

Hasil kesepakatan *trilogue* dan minyak sawit berisikan hasil dari negosiasi tiga arah Parlemen Eropa, negara-negara

anggota, dan Komisi Eropa untuk mengatur kebijakan energi terbarukan UE di dekade berikutnya. Arahan energi terbarukan untuk periode 2021-2030 (RED II) memperkenalkan target yang mengikat untuk 'energi terbarukan dalam transportasi' sebesar 14% dengan bagian maksimum biofuel yang terbuat dari tanaman pangan 7% dan tindakan tambahan yang bertujuan membatasi penggunaan kelapa sawit. Target pengikatan baru sebesar 14% untuk energi terbarukan dalam transportasi pada tahun 2030 diperkenalkan, disertai dengan mandat yang dikenakan pada penyedia bahan bakar. Bagian biofuel dalam transportasi di UE adalah 4,2% pada tahun 2015 (All Africa, 2018).

Negara-negara anggota akan diizinkan untuk mempromosikan bahan bakar nabati yang dibuat dari makanan atau tanaman pangan hingga tahun 2030. Mereka dapat menghitung target energi terbarukan hingga tingkat konsumsi 2020 dengan maksimum 7% dari konsumsi energi final bruto di transportasi jalan dan kereta api. Negara-negara anggota yang memilih untuk membatasi konsumsi bahan bakar nabati berbasis makanan di bawah 7%, dapat mengurangi 14% transportasi mereka. Anggota menyatakan bahwa saat ini menggunakan makanan atau pakan tanaman dalam transportasi ke tingkat di bawah 2% akan diizinkan untuk meningkatkan konsumsi mereka hingga maksimal 2%. Teks RED II yang telah disetujui menetapkan kontribusi biofuel, bahan bakar bioliquid, dan bahan bakar biomassa kategori tertentu yang diproduksi dari tanaman pangan dan tanaman pakan, khususnya yang berisiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (*indirect land-use change* atau ILUC) dan area produksi yang berekspansi secara signifikan menjadi lahan dengan stok karbon tinggi, akan dibatasi pada tingkat konsumsi 2019 (European Parliament, 2018). Untuk mencapai sasaran energi terbarukan UE, kontribusi dari bahan-bahan kategori tertentu ini akan dihapus (*phased out*) pada tahun 2030.

Kontribusi biofuel berisiko ILUC rendah akan dibebaskan dari batas-batas tersebut berdasarkan kriteria yang objektif. RED II tidak memberikan perlakuan khusus terhadap salah satu sumber minyak nabati yang meliputi, kanola, biji bunga matahari, kedelai, maupun kelapa sawit. Dalam kesepakatan *trilogue*, Komisi Eropa ditugaskan

membuat laporan tentang status perluasan produksi tanaman pangan dan tanaman pakan seluruh dunia selambat-lambatnya tanggal 1 Februari 2019. Komisi Eropa akan memberlakukan *Delegated Act* dalam menentukan kriteria sertifikasi stok pangan yang area produksinya berekspansi secara signifikan sehingga menghasilkan karbon tinggi.

Diskriminasi sawit UE kemudian berkembang ketika Komisi Eropa mengeluarkan rancangan kebijakan bertajuk *Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive II* yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019. Komisi Eropa mengesahkan *Delegated Regulation No. C (2019) 2055 Final on High and Low ILUC Risk Criteria on Biofuels*. Dalam rancangan *Delegated Regulation*, Komisi Eropa akan menggunakan kriteria ILUC sebagai kriteria bahan minyak nabati yang tinggi sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Rancangan ini akan dimuat dalam sebuah jurnal di Eropa dan bila tidak ada negara anggota yang menggugat maka akan disahkan menjadi aturan baku. Penetapan dilakukan oleh Komisi Eropa berdasarkan informasi saintifik mutakhir sebagai komitmen terhadap tindakan anti diskriminasi dalam menyusun laporan dan *delegated act* (EEAS, 2018).

Teks RED II menetapkan kriteria-kriteria netral dan objektif dalam menentukan kontribusi biofuel terhadap target energi terbarukan untuk negara-negara anggota UE tanpa pemilihan jenis bahan baku tertentu. Dengan RED II ini, negara anggota UE bebas mengimpor dan memanfaatkan biofuel serta bahan baku seperti yang dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, bersamaan dengan ditetapkannya RED II sebagai undang-undang, ketentuan mengenai biofuel ini akan berkesesuaian dengan ketentuan WTO. Komisi Eropa memastikan setiap aturan pelaksanaan akan bersifat adil, seimbang, dan berdasar pada bukti ilmiah kuat dalam rangka memastikan capaian energi terbarukan yang selaras dengan rezim perdagangan internasional (EEAS, 2018).

Aturan dari Komisi Dewan Uni Eropa tersebut tidak adil terhadap minyak nabati lainnya. Kriteria yang akan digunakan dalam ILUC tersebut adalah tahun berdasarkan data deforestasi global 2008-2015 yang sangat terkait dengan tingkat tertinggi deforestasi minyak sawit. Padahal

pada tahun 2015, Indonesia mulai mengambil kebijakan untuk membuat aturan atas perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali. Izin untuk penanaman pohon sawit dilakukan setiap tahun pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak Presiden Jokowi, masalah perkebunan sawit mulai ditertibkan dengan menerapkan moratorium bagi penanaman kelapa sawit (Bisara, 2019).

RESOLUSI SAWIT

Resolusi mengenai minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan disahkan oleh Parlemen Eropa melalui pemungutan suara dalam sesi pleno di Strasbourg pada 4 April 2017. Dengan berlakunya resolusi ini mencerminkan perlakuan diskriminatif terhadap kelapa sawit dan negara produsennya (Prabowo, 2017). Hal ini berarti juga berlawanan dengan UE sendiri yang berposisi sebagai *champion of open, rules based free, and fair trade*. Terbitnya resolusi ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan resolusi tersebut berpotensi mengganggu ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE, yang merupakan importir terbesar kedua minyak kelapa sawit Indonesia, serta diperkirakan akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pencapaian sasaran-sasaran pada *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030* (BPPK, 2017).

Sekitar 27 juta ton dari minyak sawit diekspor ke sejumlah negara, sementara sisanya sebesar 6 juta ton dikonsumsi di dalam negeri. Volume ekspor minyak kelapa sawit tersebut berhasil menyumbang pemasukan negara tahun 2016 sebesar USD17,8 milyar atau 12,3% dari total nilai ekspor Indonesia. Sementara di sektor non-migas, jumlah tersebut merupakan 13,6% dari seluruh ekspor non migas Indonesia. Produk minyak kelapa sawit Indonesia tersebut diekspor ke berbagai negara. Data tahun 2016 menunjukkan, negara pembeli utama minyak kelapa sawit Indonesia, diurutkan dari jumlah impor terbesar adalah India, UE, China, Pakistan, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Serikat. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan jumlah permintaan minyak nabati dunia pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 226,7 juta ton. Pada tahun 2017, minyak kelapa sawit telah memegang saham sekitar 30,8% dari total keseluruhan

minyak nabati yang digunakan dunia (Idris, 2017).

Dari berbagai data-data tersebut dapat dilihat bahwa industri kelapa sawit merupakan industri strategis yang bernilai penting bagi Indonesia, khususnya di sisi ekspor. Oleh karena itu, Indonesia berkepentingan untuk terus mengembangkan industri kelapa sawitnya dengan memerhatikan sisi produktivitas, kelestarian lingkungan, dan dampak maksimal terhadap perekonomian negara khususnya para petani kecil, melalui penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan (BPPK, 2017). Dalam kaitan ini, pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan selaras dengan komitmen Indonesia untuk mencapai sasaran-sasaran pada *Sustainable Development Goals Agenda 2030*. Efek domino lainnya, yakni resolusi tersebut bisa membuat negara-negara lain melakukan hal serupa pada komoditas andalan ekspor Indonesia tersebut.

Data dan informasi terkait perkembangan sawit dan manajemen kehutanan di negara-negara produsen yang digunakan untuk menyusun Resolusi Parlemen Eropa pun tidak akurat dan akuntabel, termasuk dalam kasus di Indonesia. Selain itu, resolusi ini juga mengesampingkan pendekatan *multistakeholders* (Ardhian, 2017). Penyebab utama deforestasi bukanlah berasal dari perkebunan sawit. Kajian Komisi Eropa tahun 2013 menyebutkan dari keseluruhan 239 juta hektar lahan terdeforestasi secara global dalam kurun 20 tahun, sektor peternakan (*livestock grazing*) menyumbang angka terbanyak, yaitu 58 juta hektar. Sementara 13 juta hektar berasal dari kedelai dan 8 juta hektar berasal dari jagung. Hanya sekitar enam juta hektar yang merupakan deforestasi dari sektor minyak sawit. Dari data tersebut, kontribusi sektor kelapa sawit terhadap deforestasi global adalah sebesar 2,5% saja (European Commission, 2013).

Minyak sawit dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi positif pada peningkatan permintaan global terhadap biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil. Minyak sawit, sampai saat ini, merupakan minyak nabati paling produktif dalam hal perbandingan luas lahan dan hasil produksi. Dibandingkan dengan hasil produksi dari bunga matahari yang sebesar 0,52 ton/hektar/tahun dan kedelai 0,45/ton/hektar/tahun, produksi dari kelapa sawit dapat mencapai 4,27 ton/hektar/tahun. Bahkan produksi kanola masih

sangat jauh karena hanya menghasilkan 0,60 ton/hektar/tahun (Kementerian Luar Negeri RI, 2017). Usulan skema sertifikasi tunggal dalam Resolusi Parlemen Eropa berpotensi meningkatkan *unnecessary barriers to trade* dan kontraproduktif terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas keberlanjutan minyak sawit.

Indonesia sendiri sudah mempunyai *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang bersifat mandatoris. Kebijakan ini memiliki fokus terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, rekomendasi untuk mengurangi penggunaan minyak sawit secara bertahap (*phasing out*) seperti tertuang dalam Resolusi Parlemen Eropa dianggap sebagai perilaku proteksionis dan tidak mendasar. Faktanya resolusi tersebut merekomendasikan promosi minyak kanola dan biji bunga matahari yang justru tidak lebih produktif dan ramah lingkungan bila dibandingkan dengan minyak berasal dari kelapa sawit. Di lain sisi, resolusi tersebut juga mengesampingkan hak-hak petani yang bermata pencarian dari ladang sawit. Sekitar 16 juta orang tergantung pada sektor kelapa sawit baik secara langsung maupun tidak langsung. 41% di antaranya adalah petani-petani kecil di daerah pedesaan. Resolusi tersebut juga mengabaikan upaya keras yang terus dilakukan pemerintah dan *multistakeholders* Indonesia dalam menjaga dan menyeimbangkan isu pembangunan dan lingkungan hidup, termasuk moratorium ekspansi lahan kelapa sawit, skema kolaboratif antara pemerintah-swasta-masyarakat madani untuk restorasi gambut, praktik-praktik manajemen yang berkelanjutan dalam pengelolaan sawit, serta peran Indonesia yang di depan dalam upaya implementasi *Paris Agreement* (Kementerian Luar Negeri RI, 2017).

INDIKASI POLITIK DALAM RESOLUSI SAWIT

UE merupakan kawasan yang banyak mengonsumsi minyak nabati. Jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah minyak sawit, minyak kedelai, minyak kanola, dan minyak biji bunga matahari. Minyak sawit yang dikonsumsi di UE semuanya diimpor dari negara produsen terutama Indonesia dan Malaysia. Sedangkan, minyak lainnya diimpor dan dihasilkan sendiri oleh negara-negara di UE. Negara-negara penghasil minyak nabati di Eropa adalah Perancis, Hungaria, Spanyol, Rumania, dan Belanda. Perancis dan

Hungaria terkenal dengan bunga matahari dengan luas 850.000 hektar di wilayah Perancis hingga tahun 1986 dan 317.000 hektar di Hungaria. Sedangkan minyak dari kanola diproduksi oleh Jerman dengan kontribusi 30%, Perancis 26%, dan Polandia 12%. Namun demikian, jumlah peningkatan produksi masih sangat rendah. Keadaan ini menjadi pemicu adanya faktor politis di balik minyak nabati (Kusumaningtyas, 2017).

Muncul berbagai spekulasi bahwa diskriminasi minyak kelapa sawit yang dilakukan Parlemen Dewan Uni Eropa memiliki kepentingan politik. Hal itu terkait dengan minyak-minyak nabati yang dihasilkan oleh negara-negara di Eropa yang tidak dipersoalkan deforestasinya. Luas areal empat jenis lahan utama penghasil minyak nabati dunia (kelapa sawit, kedelai, biji bunga matahari, dan kanola) tahun 2016 adalah sekitar 200,5 juta hektar. Dari luasan tersebut, 61% (212 hektar) adalah areal kebun kedelai dan hanya 10% yang merupakan areal perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi, dari segi produksi minyak, dengan luasan lahan tersebut, kedelai hanya mampu menghasilkan 53 juta ton minyak atau sekitar 33% dari produksi empat minyak nabati yang telah disebutkan sebelumnya. Sebaliknya, 20 juta hektar lahan kelapa sawit mampu menghasilkan 65 juta ton minyak atau 40% dari produksi empat minyak nabati yang lain (Sawit Indonesia, 2018).

Tabel 1. Perbandingan Produktivitas Minyak Berbagai Tanaman Penghasil Minyak Nabati

Jenis Tanaman	Produktivitas Minyak (Ton/Ha/Tahun)
Kelapa Sawit	4,27
Rapeseed (Kanola)	0,69
Bunga Matahari	0,52
Kacang Tanah	0,45
Kedelai	0,45
Kelapa	0,34
Kapas	0,19

Sumber: Oil World Statistic ISTA Meilke GmbH Hamburg (Oil World, 2008)

Produktivitas minyak kelapa sawit per hektar lahan jauh lebih tinggi sekitar delapan sampai sepuluh kali lipat dari produktivitas minyak nabati lainnya. Dalam Tabel 1 dijelaskan bahwa lahan kelapa sawit yang lebih sedikit dapat menghasilkan minyak nabati lebih banyak. Data produktivitas minyak nabati tersebut juga mengungkapkan bahwa perkebunan kelapa sawit paling efisien memanen

energi surya menjadi minyak nabati. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan minyak nabati negara-negara Eropa seperti kanola, bunga matahari, kacang tanah, kedelai, kelapa, dan kapas membutuhkan lahan yang lebih luas, tetapi hanya menghasilkan produksi lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kelapa sawit. Sebaliknya, kelapa sawit dengan luasan lahan yang sama, bahkan lebih sedikit, mampu menghasilkan produksi lebih besar.

Selain minyak nabati, keluarnya Resolusi Parlemen Dewan Uni Eropa yang menyatakan produk sawit penyebab deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, dan tidak mendukung keberlanjutan hanyalah dorongan dari pelaku bisnis di Eropa. Sebab, produk sawit Indonesia dianggap mengancam keberadaan bisnis minyak zaitun. Minyak zaitun (*olive oil*) dan minyak yang berasal dari biji bunga matahari sangat populer dan banyak diproduksi di Eropa. Dampaknya, jika produk sawit masuk ke Eropa, maka dua jenis minyak yang populer di benua tersebut akan tergerus (Julianto, 2017).

Keadaan ini membuat UE justru semakin dilema terhadap impor minyak sawit dari Indonesia. Kebutuhan terhadap minyak sawit semakin hari semakin meningkat di Eropa, sedangkan lahan yang tersedia sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kebutuhan terhadap minyak sawit tidak bisa digantikan dengan minyak lainnya. Meskipun demikian, UE tetap mempertahankan diskriminasi terhadap minyak sawit dengan berupaya menghentikan penggunaannya untuk bahan baku biofuel.

UPAYA DIPLOMASI INDONESIA

Pada awal tahun 2015, dalam rapat kerja para kepala perwakilan RI di kementerian luar negeri, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi dan mandat kepada kementerian luar negeri untuk melaksanakan diplomasi ekonomi. Para diplomat harus memiliki pandangan sebagai *marketer* atau pencari pasar bagi produk-produk Indonesia. Dengan ditetapkannya diplomasi ekonomi sebagai salah satu prioritas Kementerian Luar Negeri RI, sinergi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan serta merta ditingkatkan dan diperkuat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI dalam

diplomasi ekonomi, khususnya di sektor penguatan industri kelapa sawit yang berkelanjutan ini, lebih mengarah pada pengembangan kerja sama yang intensif dengan kalangan akademisi, peneliti, lembaga *think-tank*, dan institusi lain terkait, baik dalam dan luar negeri. BPPK diharapkan dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang tepat guna dan menjadi bagian penyusunan narasi tunggal kebijakan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (BPPK, 2017).

Kemudian BPPK Kementerian Luar Negeri Indonesia menyelenggarakan forum kajian kebijakan luar negeri (FKKLN) berjudul "Strategi Menghadapi Kampanye Negatif Sawit Indonesia di Eropa dan Amerika," pada tanggal 20 Juli 2017 di Bogor. Penyelenggaraan FKKLN ini bertujuan untuk menghadapi meningkatnya kampanye negatif terhadap kelapa sawit Indonesia di luar negeri, khususnya Amerika dan Eropa, terutama dengan dikeluarkannya Resolusi Uni Eropa atas minyak kelapa sawit dan deforestasi pada April 2017. Dari hasil beberapa kajian dan diskusi sebelumnya, diidentifikasi isu-isu yang digunakan pihak Amerika dan Eropa dalam menghambat ekspor kelapa sawit Indonesia, antara lain adalah isu deforestasi dan lingkungan hidup, kesehatan, dan HAM (pekerja anak dan perempuan). Dari hasil diskusi pada FKKLN ini, para narasumber menyepakati sejumlah strategi untuk diterapkan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit Indonesia. Di antara gagasan yang muncul adalah perlunya narasi tunggal bagi perwakilan Indonesia di luar negeri serta lebih mengoptimalkan kerja sama riset antar lembaga penelitian di Indonesia dan negara mitra di kawasan Amerika dan Eropa, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam riset (BPPK, 2017).

Pada perkembangannya, BPPK mengembangkan kerja sama dengan para peneliti dari *Collaborative Research Center 990* (CRC 990), sebuah konsorium penelitian antara Indonesia dan Jerman yang beranggotakan empat perguruan tinggi dari kedua negara, yaitu University of Göttingen, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Jambi (UNJA), dan Universitas Tadulako (UNTAD) Palu. CRC 990 telah melakukan penelitian di Jambi, Indonesia, sejak tahun 2012 dengan tema "*Ecological and Socioeconomic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation System*" (Sumatra, Indonesia) atau disingkat EFForTS. Penelitian

CRC 990 dibagi ke dalam tiga topik utama, yaitu: (1) *environmental process*; (2) *biodiversity*; dan (3) *human aspect/socio economy*. Ketiga topik penelitian ini memiliki kaitan erat dengan sejumlah prinsip-prinsip kelapa sawit yang berkelanjutan. Selama jangka waktu lima tahun tersebut, CRC 990 telah menghasilkan lebih dari 60 artikel yang diterbitkan dalam sejumlah jurnal ilmiah internasional (BPPK, 2017).

Selain itu, Indonesia mengupayakan kerja sama diplomasi dengan beberapa negara khususnya negara produsen kelapa sawit seperti Malaysia, Thailand, Kolombia, dan negara-negara lain serta berkerjasama dengan sejumlah organisasi internasional. Seperti halnya kerja sama yang dilakukan dengan Malaysia melalui promosi dalam menghadapi kampanye hitam yang saat ini tengah didengungkan di Eropa, terhadap komoditas itu. Sejauh ini, Jakarta dan Kuala Lumpur telah memiliki mekanisme kerja sama kelapa sawit dalam instrumen *Council of Palm Oil Producer Countries* (CPOPC). Presiden Jokowi juga mengajak Thailand untuk bergabung pada CPOPC tersebut (Suastha, 2017). Kerja sama perdagangan di kawasan negara-negara Indonesia, Malaysia, Thailand-Groeth Triangle (IMT-GT) memiliki potensi yang besar mencapai 416 miliar dolar AS atau 18,3 persen dari total perdagangan di sekitar Asia Tenggara (ASEAN) adalah 6,9%. Karena itu, Indonesia mengajak negara tersebut untuk kerja sama terkait penjualan sawit (Sutrisno, 2017).

Indonesia dalam kerangka ASEAN berhasil mengedepankan masalah minyak sawit di UE. Masalah minyak sawit sudah menjadi isu dalam diplomasi regional ASEAN. Dalam pernyataan Ketua Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada 29 April 2017, masalah minyak Sawit telah menjadi perhatian serius bagi negara-negara anggota ASEAN. Dalam pernyataannya disampaikan;

We noted the concern expressed over the adoption of the Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest by the European Parliament on 4 April 2017 which discriminates against oil palm cultivation by singling it out as being the largest contributor to deforestation, to the detriment of the palm oil industries in the region. We urged the European Union to recognize the certification of the Sustainable Palm Oil Schemes in the countries concerned which is a manifestation of our commitment to the UN Sustainable Development Goals (ASEAN, 2017).

Pernyataan ini merupakan bentuk keberhasilan bagi diplomasi Indonesia di tingkat regional bahwa negara-negara anggota merasakan keprihatinan yang sangat besar terhadap resolusi minyak sawit. Tindakan yang dilakukan oleh UE merupakan bentuk diskriminasi terhadap minyak sawit dengan menganggap kelapa sawit sebagai penentu kerusakan hutan. Lebih dari itu, upaya UE ini akan secara langsung dapat merugikan masyarakat industri minyak kelapa sawit. Dalam kaitan ini, bentuk diskriminasi yang semakin nyata disampaikan dalam pernyataan tersebut. Padahal secara implisit hanya minyak sawit yang memiliki sertifikat skema berkelanjutan dan memiliki komitmen pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-bangsa, tetapi justru tidak diakui oleh negara-negara di UE.

Komitmen Indonesia juga telah ditangkap oleh perdana menteri Malaysia bahwa masalah minyak sawit menjadi isu utama bagi ASEAN. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Mahatir Muhammad telah menyampaikan surat bersama kepada UE dan menyatakan kekecewaan yang mendalam atas rencana UE untuk melarang penggunaan bahan bakar minyak sawit untuk biofuel (Jakarta Post, 2019). Pernyataan kedua kepala negara ini merupakan respons dari diplomasi ekonomi yang akan terus berlanjut terhadap kebijakan Komisi Uni Eropa dan bahkan terhadap UE.

Negosiasi dengan UE dalam bentuk persetujuan mitra ekonomi komprehensif pernah dilakukan penundaan negosiasi. Penundaan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendesak UE atas proposalnya membatasi biofuel berbasis minyak sawit. Dalam putaran ketujuh negosiasi Indonesia dengan UE dalam *Comprehensive Economic Partnership Agreement* sempat mengalami penundaan atas desakan Indonesia. Dari negosiasi ini maka duta besar UE di Jakarta (Jakarta Post, 2019) menyampaikan bahwa "...EU renewable energy directive was flexible and the union would be ready to help Indonesia to have its palm oil products meet sustainable development standards. He said the directive could be revised in 2021 or 2023. Langkah diplomasi ini merupakan salah satu kebijakan untuk melindungi kepentingan nasional di bidang perdagangan.

Di kancah perdagangan internasional, diplomasi ekonomi ditujukan untuk memperjuangkan ekspor

produk turunan sawit di *World Trade Organization* (WTO) di tahapan tinggi yaitu forum *Appellate Body* (AB) WTO, yang berfokus pada satu-kesatuan karena mempunyai arti penting khususnya bagi metodologi penentuan *normal value* untuk harga ekspor dan harga domestik bagi produsen atau pengeksport yang memiliki afiliasi di luar negeri. Setiap negara memiliki hak mengajukan gugatan atas ketidakadilan dalam perdagangan internasional (Rodrik, 2009). Produk kimia seperti *certain fatty alcohols* merupakan produk kimia turunan dari minyak nabati (sawit). *Certain fatty alcohols* dapat digunakan sebagai bahan dasar utama surfaktan untuk kebutuhan detergen, produk perawatan tubuh, dan kosmetik. Indonesia keberatan terhadap putusan panel *Dispute Settlement Body* (DSB) yang memenangkan UE atas penerapan *Article 2.3* dan *2.4*, serta *Article 3.1* dan *3.5 Anti-Dumping Agreement* (ADA). Indonesia hanya memenangkan klaim terkait *article 6.7 ADA* mengenai *transparency of investigation report*. Putusan panel tersebut menghasilkan posisi 2:1 untuk UE yang tidak menguntungkan bagi Indonesia (Info Sawit, 2017).

Namun, dalam upaya lain, Indonesia memenangkan gugatan yang diajukan terhadap UE di WTO atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk biodiesel asal Indonesia. Hasil akhir putusan panel DSB-WTO memenangkan enam gugatan Indonesia atas UE. Dengan kemenangan ini, kini akses pasar biodiesel semakin lebar dan bisa kembali memulihkan ekspor biodiesel ke UE. Pasalnya, setelah BMAD ditetapkan sebesar 8,8 persen hingga 23,3 persen pada 2013 silam, ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa melorot tajam (Info Sawit, 2017).

Demi menyelesaikan sengketa BMAD biodiesel dan sengketa di DSB-WTO, Indonesia sebelumnya memutuskan menempuh jalur hukum, melalui pengadilan UE. Terdapat tujuh klaim gugatan utama yang ditujukan pada UE. Tak hanya itu, pada Maret 2017, pembelaan Indonesia kembali disampaikan dalam sidang *First Substantive Meeting* (FSM) dan dilanjutkan dalam sidang *Second Substantive Meeting* empat bulan setelahnya. Akhirnya, panel DSB-WTO telah melihat bahwa UE tidak konsisten terhadap peraturan perjanjian Anti Dumping WTO selama proses penyelidikan dumping hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia. Ternyata, enam

ketentuan perjanjian Anti Dumping WTO telah dilanggar UE dalam sengketa Indonesia mengenai pengenaan BMAD biodiesel. Pertama, UE tidak menggunakan data yang disampaikan pengeksport asal Indonesia dalam menghitung biaya produksi. Kedua, UE tidak menggunakan data biaya-biaya yang terjadi di Indonesia pada penentuan nilai standar sebagai dasar penghitungan batas dumping. Ketiga, UE menentukan batas keuntungan yang terlalu tinggi untuk industri biodiesel di Indonesia. Keempat, metode penentuan tarif ekspor pada salah satu pengeksport Indonesia tidak sesuai ketentuan. Kelima, UE menerapkan pajak lebih tinggi dibanding batas dumping yang seharusnya. Terakhir, UE tidak dapat membuktikan bahwa impor biodiesel dari Indonesia mempunyai efek kerugian terhadap harga biodiesel yang ada di pasaran domestiknya (Gumelar, 2017).

KESIMPULAN

Keluarnya Resolusi Parlemen UE dan keputusan Komisi UE menjadi tantangan bagi industri sawit di Indonesia. Karena berpotensi mengganggu jalannya perekonomian dan berdampak buruk terhadap berbagai sektor terutama industri dan tenaga kerja. Resolusi ini juga akan mengganggu ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE yang merupakan importir minyak kelapa sawit terbesar kedua. Resolusi sawit ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan memiliki motif politik dilihat dari ketimpangan atas kebijakan yang dihasilkan.

Berdasarkan data dan fakta yang ada, minyak nabati negara-negara UE membuat deforestasi meluas namun menghasilkan volume produksi sedikit. Berbanding terbalik dengan sawit yang menggunakan lahan lebih sedikit tetapi menghasilkan volume produksi yang lebih besar. Dari hal itu, terlihat jelas sekali motif politik dan bisnis UE yang takut bersaing dengan sawit Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia melakukan berbagai upaya menyelamatkan industri sawit Indonesia. Hal itu tentu saja dilakukan dengan mengadakan berbagai bentuk kerja sama baik itu negara-negara produsen sawit dan juga negara-negara di Eropa itu sendiri. Langkah diplomasi ekonomi melalui pola regional dan multilateral berhasil dilakukan, namun langkah menuju penyelesaian perang dagang dilakukan melalui WTO yang kemudian dimenangkan

oleh Indonesia. Upaya diplomasi ini ternyata berhasil menekan UE untuk mulai mempertimbangkan kembali penghapusan minyak bagi bahan biofuel.

REFERENSI

- All Africa. (2017). *New EU Biofuel Rules Not Enough to Help People or the Planet*. Dipetik Agustus 17, 2019, dari <https://allafrica.com/stories/201806140456.html>
- Angraini, K. (2018, November 2). *Bappenas: Industri Kelapa Sawit Serap 16,2 Juta Tenaga Kerja*. Dipetik Agustus 6, 2019, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1142496/bappenas-industri-kelapa-sawit-serap-162-juta-tenaga-kerja/full&view=ok>
- Ardhian, M. (2017, April 10). *Mendag Curigai Kepentingan Bisnis di Balik Resolusi Sawit Eropa*. Dipetik Juli 9, 2019, dari <https://katadata.co.id/berita/2017/04/10/mendag-curigai-kepentingan-bisnis-di-balik-resolusi-sawit-eropa>
- ASEAN. (2017, April 29). *Chairman's Statement 30th Asean Summit Manila: Partnering For Change, Engaging The World*. Dipetik Agustus 7, 2019, dari https://asean.org/storage/2017/04/Chairs-Statement-of-30th-ASEAN-Summit_FINAL.pdf
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan-BPPK. (2017). *Diplomasi Sawit*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri.
- Basara, D. (2019, April 9). *Jokowi, Mahathir Tell Brussels to Get Ready for Retaliation Over Discriminatory Palm Oil Restriction*. Diambil kembali dari Jakarta Globe: <https://jakartaglobe.id/context/jokowi-mahathir-tell-brussels-to-get-ready-for-retaliation-over-discriminatory-palm-oilrestriction/>
- Bayne, N., & Woolcock, S. (2007). *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations*. Aldershot: Ashgate.
- Erman, E. (2017). *Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa*. *Masyarakat Indonesia*, 43(1).
- European Commission. (2013). *The Impact of EU Consumption on Deforestation: Comprehensive Analysis of the Impact of EU Consumption on Deforestation*. Diambil kembali dari <http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf>
- European Parliament. (2017, April 4). *European Parliament Resolution of 4 April 2017 on Palm Oil and Deforestation of Rainforests*. Dipetik Juli 25, 2018, dari <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0098+0+DOC+XML+V0//EN>
- European Parliament. (2018). *Directive (EU) 2018/2001 Of The European Parliament And Of The Council, of 11 December 2018*. Dipetik Agustus 6, 2019, dari https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ.L:2018:328:TOC
- European Union. (2018, Juni 25). *Palm Oil: Outcome of the Trilogue of the EU's Renewable Energy Directive (RED II)*. Dipetik Juli 17, 2018, dari https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/46646/palm-oil-outcome-trilogue-eu%E2%80%99s-renewable-energy-directive-red-ii_en
- Gumelar, G. (2017, Mei 9). *Resolusi Sawit Uni Eropa Disinyalir*

- Karena Persaingan Dagang*. Dipetik Juli 4, 2019, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170509135906-92-213466/resolusi-sawit-uni-eropa-disinyalir-karena-persaingan-dagang>
- Gumelar, G. (2017, Januari 26). *RI Memenangkan Gugatan WTO Atas Bea Masuk Biodiesel Uni Eropa*. Dipetik Juli 5, 2018, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180126103715-92-271717/ri-memenangkan-gugatan-wto-atas-bea-masuk-biodiesel-uni-eropa>
- Idris, M. (2017, April 18). *Ekspor Sawit ke Eropa Dihambat, Apa Dampaknya Bagi RI?* Dipetik Juli 4, 2018, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3477946/ekspor-sawit-ke-eropa-dihambat-apa-dampaknya-bagi-ri>
- Info Sawit. (2017). *Indonesia Banding di WTO, Terkait Anti Dumping Certain Fatty Alcohols di Uni Eropa*. Dipetik Juli 5, 2018, dari <https://www.infosawit.com/news/6529/indonesia-banding-di-wto—terkait-anti-dumping-certain-fatty-alcohols-di-ue>
- Info Sawit. (2018, Januari 31). *2017 Produksi Minyak Sawit Indonesia Capai 41,9 Juta Ton*. Dipetik Agustus 6, 2019, dari <https://www.infosawit.com/news/7672/2017-produksi-minyak-sawit-indonesia-capai-41-9-juta-ton>
- Jakarta Post. (2019, March 21). *Indonesia Reviews CEPA After EU Proposes Cap On Palm Oil-Based Biofuels*. Dipetik Agustus 7, 2019, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/21/indonesia-reviews-cepa-after-eu-proposes-cap-on-palm-oil-based-biofuels.html>
- Jakarta Post. (2019, April 8). *Palm Oil Plan*. Diambil kembali dari <https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/08/jokowi-mahathir-send-letter-of-objection-to-eu-over-palm-oil-plan.html>
- Julianto, P. A. (2017, Mei 3). *Pemerintah Anggap Resolusi Sawit Uni Eropa Bermotif Bisnis*. Dipetik Juli 9, 2018, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/03/100000326/pemerintah.anggap.resolusi.sawit.uni.eropa.bermotif.bisnis>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2017). *Tanggapan atas Resolusi Parlemen Eropa Tentang Minyak Sawit*. Diambil kembali dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Tanggapan-Atas-Resolusi-Parlemen-Eropa-Tentang-Minyak-Sawit-.aspx>
- Kusumaningtyas, A. S. (2017). Upaya Hambatan Non-Tarif oleh Uni Eropa terhadap Minyak Sawit Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*. Dipetik Juli 21, 2019, dari <http://repository.unair.ac.id/68023/1/Fis.HI.82.17%20.%20Kus.u%20-%20JURNAL.pdf>
- Lee, J. S. (t.thn.). 2014) Environmental impacts of large-scale oil palm enterprises exceed that of smallholdings in Indonesia. *Conservation Letters*. 7(1).
- Palm Oil Today. (2018, Maret 12). *Trilogue Negotiation to Determine Palm Biofuels Ban*. Dipetik Juli 18, 2018, dari <http://palmoiltoday.net/trilogue-negotiations-will-the-palm-biofuels-ban-prevail/>
- Policy Analysis and Development Agency. (2018). *Palm Oil Diplomacy, Center for American and European Region*. Diambil kembali dari Minister of Foreign Affairs of Republic of Indonesia.
- Prabowo, E. (2017, Desember 5). *Resolusi Sawit Parlemen Eropa yang Merugikan Indonesia*. Dipetik Juli 4, 2018, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/05/155319126/resolusi-sawit-parlemen-eropa-yang-merugikan-indonesia>
- Rifai, N. (2014). Dampak Pengembangan Produk Turunan Minyak Sawit terhadap Peningkatan Ekspor Produk Minyak Sawit Ke Pasar Amerika Serikat. *Jurnal Agro Ekonomi*, 32(2).
- Rodrik, D. (2000). What Next for the WTO? *The American Prospect*, 11(5).
- Sari, E. V. (2017, April 17). *Menteri Perdagangan Berencana Bikin Standar Sertifikat Minyak Sawit*. Dipetik Juli 13, 2018, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170417163759-92-208126/mendag-berencana-bikin-standar-sertifikat-minyak-sawit>
- Sawit Indonesia. (2018, Januari 3). *Produktivitas Sawit Tinggi Tetapi Efisien Penggunaan Lahan*. Dipetik Juli 13, 2018, dari <https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/produktivitas-sawit-tinggi-tetapi-efisien-penggunaan-lahan/>
- Sron, B. (2018, Maret 12). *Trilogue Negotiation to Determine Palm Biofuels Ban*. Dipetik Juli 17, 2018, dari <http://palmoiltoday.net/trilogue-negotiations-will-the-palm-biofuels-ban-prevail/>
- Suastha, R. D. (2017, Agustus 12). *RI-Malaysia Lawan Resolusi Diskriminatif UE soal Sawit*. Diambil kembali dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170812031841-106-234173/ri-malaysia-lawan-resolusi-diskriminatif-ue-soal-sawit>
- Sutrisno, D. (2017, April 30). *Indonesia Ajak Thailand Lawan Resolusi Sawit Eropa*. Dipetik Juli 9, 2018, dari <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/04/30/op7f14382-indonesia-ajak-thailand-lawan-resolusi-sawit-eropa>
- Winarto, Y. (2017, Juni 10). *RI Banding atas Produk Turunan Sawit di WTO*. Dipetik Juli 9, 2018, dari <https://industri.kontan.co.id/news/ri-banding-atas-produk-turunan-sawit-di-wto>
- World Resources Institute. (2017, Oktober 23). *Technical Blog: Caveats to the 2016 Tree Cover Loss Data, Explained*. Dipetik November 5, 2017, dari <https://www.wri.org/blog/2017/10/technical-blog-caveats-2016-tree-cover-loss-data-explained>